

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunikasi merupakan dasar utama dalam menjalin hubungan sesama makhluk sosial. Melalui komunikasi seseorang dapat menyampaikan hal-hal yang ada dalam pikirannya kepada orang lain untuk mencapai pengertian makna pesan yang sama. Komunikasi antarpribadi misalnya, sebagai proses penyampaian dan pemaknaan pesan yang terjadi dalam sebuah hubungan dapat membangun kedekatan dan pengertian yang lebih baik. Proses pengiriman dan penerimaan pesan melalui komunikasi antarpribadi menimbulkan efek dan umpan balik secara langsung.

Hardjana dalam Suranto (2011:3) menjelaskan komunikasi antarpribadi merupakan interaksi secara langsung pada dua orang atau lebih dalam satu waktu. Pengiriman pesan dilakukan secara tatap muka sehingga penerima dapat menanggapi secara langsung pula. Hal senada juga disampaikan oleh Mulyana (2013: 78) bahwa komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi antara orang-orang secara tatap muka dan memungkinkan komunikator dan komunikan menanggapi reaksi (verbal maupun nonverbal) yang timbul secara langsung.

Komunikasi antarpribadi yang paling sederhana terjadi dalam sebuah keluarga. Anggota keluarga yang merupakan susunan dari pribadi-pribadi yang saling berhubungan dan berinteraksi. Pada proses komunikasi, pengertian dibutuhkan oleh setiap anggota keluarga demi tercapainya keharmonisan sebagai salah satu tujuan dalam hubungan perkawinan.

Keluarga juga memiliki peran penting dalam sebuah negara, sebab keluarga merupakan tatanan masyarakat terkecil dalam kelompok masyarakat. Meski kecil komponen inilah yang memiliki peran paling besar dalam pembentukan karakter masyarakat pada sebuah negara. Pemeliharaan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sangat dibutuhkan.

Dalam perkawinan, komunikasi dianggap hal yang paling penting untuk dapat hidup bersama. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Karakter yang berbeda memang tidak mudah untuk bersatu. Pemahaman yang tidak sama sering kali menjadi awal perkara. Komunikasi hadir sebagai penengah, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan tapi lebih dari itu komunikasi juga mendengar, memahami dan menghargai lawan bicara.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan sakral dalam pembentukan sebuah keluarga. Besar harapan sebuah keluarga dapat bertahan sesuai undang-undang di atas. Namun tidak menutup kemungkinan masalah datang seiring berjalannya hubungan rumah tangga. Masalah hadir dihadapi dengan baik oleh pasangan yang berhasil melewatinya dan bagi pasangan yang gagal menyebut perceraian sebagai solusi.

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyebutkan periode 2014-2016 perceraian di Indonesia meningkat, dari 344.237 pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Data dari Badan Pusat Statistik

menunjukkan bahwa pada tahun 2018 perceraian di Indonesia mencapai angka 408.202 kasus dan ditahun 2019 menjadi 439.002 kasus. Dikutip dari artikel daring Republika, Muhammadiyah Amin selaku Dirjen Bimas Islam KEMENAG juga mengatakan bahwa rata-rata angka perceraian naik tiga persen per tahunnya dan usia perkawinan di bawah lima tahun rentan akan perceraian. Hal ini menyebabkan Indonesia berada pada tingkat perceraian tertinggi di Asia dan memiliki angka perceraian (*marital divorce*) paling banyak dibandingkan negara-negara berpenduduk muslim lainnya.¹

Angka perceraian di Kota Padang juga termasuk tinggi. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa dari 18 Pengadilan Tinggi Agama di Sumatera Barat, Kota Padang menduduki peringkat atas jumlah perceraian. Terdapat 1.460 kasus perceraian pada tahun 2019 lalu, terdiri dari 417 kasus cerai talak dan 1.047 cerai gugat.

Peningkatan kualitas perkawinan sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk memelihara keutuhan rumah tangga. Kerja keras BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) sangat diharapkan sebagai pihak mediasi bagi pasangan yang bermasalah dan pengajaran atau edukasi bagi calon pengantin dalam menghadapi perkawinan secara terus menerus dan konsisten.

Hal ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pasal 28 ayat 3, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan ke dua belah pihak yang akan bercerai dapat meminta bantuan kepada

¹Muhyidin. 2018, *Ratusan Ribu Kasus Perceraian Terjadi dalam Setahun*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun>, diakses pada 18 Juli 2018

BP4 dalam mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang sedang bermasalah di Pengadilan Agama dan membantu proses kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Hasil wawancara awal dengan Fitri Yeni selaku konselor BP4 KUA Kecamatan Lubuk Kilangan, mengatakan permasalahan rumah tangga yang datang kepada pihaknya cukup beragam. Mulai dari pengeluhan dari salah satu pihak terhadap pasangannya sampai pasangan yang meminta pencerahan terkait permasalahan rumah tangga. Beberapa masalah dapat ditangani pihak BP4 dengan perdamaian namun tidak jarang solusi terbaik dari BP4 adalah menyerahkan permasalahannya pada Pengadilan Agama.

Fitri Yeni menjelaskan pihak yang datang mengadukan permasalahan rumah tangga kebanyakan adalah perempuan (istri). Mereka mengeluhkan pasangannya (suami) yang mulai kurang bertanggung jawab. Mulai dari pengurangan uang belanja sampai pergi tanpa kabar bahkan adanya orang ketiga. Fitri Yeni juga menambahkan bahwa saat ini fenomena pihak istri menggugat suami semakin meningkat. Ia menyimpulkan bahwa dari aduan yang ia terima, wanita yang sudah mampu mandiri secara finansial cenderung lebih mudah menggugat pihak suami jika suami mulai kurang bertanggung jawab.

Komunikasi berperan penting pada proses mediasi sebagai usaha pencegahan perceraian. Pesan dikatakan sukses sampai pada komunikan apabila dapat diinterpretasikan sama dengan komunikator. Pada kali ini komunikator adalah pihak mediator dari BP4 dan penerima pesan adalah pasangan bermasalah yang telah mengadukan permasalahan perkawinan kepada BP4 KUA Kecamatan Lubuk Kilangan.

Dari wawancara dengan Hamdani selaku Ketua BP4 Kecamatan Lubuk Kilangan mengatakan, jumlah aduan yang datang pertahunnya tidak bisa dikatakan menurun ataupun meningkat, sebab setiap tahun jumlahnya bisa naik ataupun turun meski tidak secara signifikan. Di tahun 2019, aduan yang datang pada BP4 KUA Lubuk Kilangan berjumlah 20 kasus. Dari jumlah kasus tahun 2019 tersebut, Hamdani mengatakan 80% pasangan berhasil disatukan kembali dan selebihnya 20% pasangan tidak memenuhi panggilan BP4 atau memasukkan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran BP4 masih dibutuhkan dalam peningkatan kesejahteraan perkawinan. Masyarakat yang memiliki konflik rumah tangga masih memiliki kepercayaan pada BP4 dalam membantu menengahi konflik dan bersama mencari solusi. Peningkatan dalam mendamaikan pasangan yang bermasalah dalam hal memediasi juga membutuhkan kualitas yang lebih baik lagi. Adanya lembaga BP4 ini diharapkan mampu menangani permasalahan yang masih dapat diselesaikan dengan perdamaian tanpa perceraian.

BP4 sebagai lembaga yang bermitra dengan Kementerian Agama (KEMENAG) dapat membantu mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Uraian di atas melatar belakangi penulis untuk meneliti komunikasi persuasif pada mediasi BP4 di kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dalam menangani pasangan bermasalah dan mencegah perceraian.

1.1. Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang di atas merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mediasi oleh BP4 dalam mendamaikan pasangan yang

bermasalah sehingga dapat menekan angka perceraian di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang ?

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pola komunikasi konselor BP4 dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator pada pasangan yang berkonflik di Kecamatan Lubuk Kilangan.
2. Pendekatan yang digunakan konselor BP4 dalam memediasi pasangan yang berkonflik di Kecamatan Lubuk Kilangan.
3. Upaya BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Lubuk Kilangan.

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan menambah topik dan literatur tentang komunikasi mediasi dalam kajian ilmu komunikasi di Universitas Andalas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu, terutama yang berkaitan dengan komunikasi mediasi.

1.3.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi lembaga Kementerian Agama Islam dalam hal ini BP4 dalam membantu mencegah perceraian.
2. Sebagai bahan evaluasi mediasi kinerja BP4 dalam mencegah perceraian.
3. Bahan untuk merencanakan metode yang lebih efektif dalam menekan angka perceraian.

4. Diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pasangan yang menginginkan keluarga damai dan kekal.

